

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk : Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk : <i>Personal Accident (PA)</i>	Deskripsi Produk : Personal Accident Insurance (Asuransi Kecelakaan Diri) adalah jenis asuransi kerugian yang menjamin risiko Kematian, Cacat tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan.
Mata Uang : Rupiah	

Fitur Utama Personal Accident

Usia Masuk : Usia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.	Uang Pertanggungan : Mengikuti produk asuransi yang diambil.
Masa Pertanggungan : 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan dan dapat diperpanjang.	Masa Pembayaran Premi : pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
	Premi Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan jaminan yang diambil.

Manfaat

- Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
 - keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
 - terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
 - mati lemas atau tenggelam,
- Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :
 - Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Personal Accident Insurance ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
- Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim"
- Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya"
- Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"
- Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan atas Risiko" yang terjadi.

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin :

- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,

- 1.2 bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - 1.3 dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.4 melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.5 menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
 - 1.6 terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.7 mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
- Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

2.1 Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)

2.2 baik langsung maupun tidak langsung karena :

2.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,

2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,

2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar- pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.3 baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

3.1 Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

3.2 Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk Personal Accident Insurance adalah Premi dan Biaya Administrasi polis.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Calon Tertanggung yang diwakili oleh Broker Asuransi dapat mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) produk Personal Accident.

- 2) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk MyHull Insurance yang akan dibayarkan.
- 3) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan
<p>Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi. 2. Polis asli atau fotocopy 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum). 4.2 Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat. 4.3 Surat keterangan para saksi 5. Dalam hal Tertanggung hilang : <ol style="list-style-type: none"> 5.1 surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang 5.2 surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup 6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap, <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan 6.2 Surat keterangan para saksi 7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut. 8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.. <p>Klaim dapat diajukan kepada kami :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Melalui alamat email claim@artarindo.co.id termasuk dokumen penunjang; atau ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli; iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1688-318. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini: E-mail : kontak@artarindo.co.id Hp : +62 811-1688-318. ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Disclaimer :

1. *PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

Terdaftar dan
diawasi oleh  OTORITAS
JASA
KEUANGAN



 ASURANSI
ARTARINDO